



PUTUSAN

NOMOR 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

NAMA PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (bangunan), tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Pebruari 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige di bawah register Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perdagangan Kabupaten Simalungun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/53/VIII/1991

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 1991 dan sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan taklik talak;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus lajang dan Termohon janda beranak 2 (dua) dari abang kandung Pemohon yang telah meninggal dunia, adapun anak Termohon masing masing bernama :
 1. NAMA ANAK (p) umur 28 tahun;
 2. NAMA ANAK (l) umur 26 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 13 tahun namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama 13 tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon, sering bertingkah acuh terhadap keluarga Pemohon, terkadang Termohon tidak peduli tentang sarapan Pemohon dan begitu juga untuk makan malam namun Pemohon selalu sabar atas sikap Termohon tersebut, dengan berharap agar Termohon berubah;
5. Bahwa pada tahun 2004, Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon selama 3 tahun disebabkan Termohon kurang menghormati serta bersikap angkuh terhadap adik kandung Pemohon yang datang dari Simalungun serta Termohon tidak mau ikut serta dan menolak ajakan Pemohon untuk mengantarkan ke mobil travel, dengan sikap keangkuhan Termohon, Pemohon merasa kesal atas tingkah laku Termohon sehingga Pemohon mengusir Termohon dari rumah kemudian Termohon pergi ke rumah anaknya di Pintu Pohan Meranti akan tetapi setelah 2 hari kemudian Termohon kembali ke kediaman bersama. Setelah itu Pemohon merasa sudah tidak suka melihat sikap Termohon lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Lumban Bulbul sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pada bulan Juli 2008, adik kandung Termohon menjumpai Pemohon agar Pemohon dan Termohon hidup bersama kembali, akhirnya Pemohon ridho dengan harapan berubah sifat buruk Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 yaitu pada saat Pemohon pulang kerja, Termohon tidak memperdulikan kedatangan Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sikap Termohon yang selalu diam sampai pagi harinya, dengan sikap tersebut akhirnya Pemohon mengusir Termohon dari rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak mungkin lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(NAMA PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Balige;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah hadir pada sidang pertama tanggal 14 Pebruari dan sidang terakhir tanggal 7 Maret 2017 sedangkan pada sidang tanggal 21 Pebruari 2017, tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ramsyah Sihombing, S.H, M.H., akan tetapi mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan surat permohonan, yang selengkapnya sebagaimana berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Termohon membenarkan dalil angka 1,2, 3 dan 7;
- Termohon membantah dalil angka 4, karena Termohon selalu menyediakan sarapan dan makan buat Pemohon, akan tetapi Pemohon selalu makan di warung;
- Termohon membenarkan dalil angka 5 tetapi membantah tentang waktu kejadian pertengkaran, terjadi pada tahun 2003 bukan tahun 2004;
- Termohon membenarkan ada pertengkaran pada bulan Desember tahun 2016, tetapi sebab pertengkaran pada waktu itu adalah karena Termohon membuat dodol untuk dijual melalui abang Termohon di Hinalang, akan tetapi dodol tersebut terbawa mobil angkot sampai ke Siborong-borong, lalu Termohon menelepon Pemohon minta tolong agar menjemput dodol tersebut, akan tetapi sewaktu Termohon menelepon Pemohon, Pemohon mengatakan tidak jelas karena ada suara mesin yang sedang hidup di sekitar Pemohon. Setelah Pemohon kembali ke rumah Pemohon marah-marah kepada Termohon;
- Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon apabila terjadi perceraian yaitu berupa :
 1. Hak Nafkah lampau (Madiiyah) dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017, sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Uang iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Perabot rumah tangga diserahkan kepada Termohon;
 4. Uang mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon, Pemohon dalam replik lisannya menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan Termohon, berupa ;

- a. Nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Uang mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- d. Dan bersedia menyerahkan perabotan rumah tangga kepada Termohon.

Bahwa, atas replik lisan Pemohon, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya menyetujui kesanggupan dan kesediaan Pemohon tersebut

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 397/53/VIII/1991 tanggal 26 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Perdagangan, Kabupaten Simalungun, foto copy tersebut telah bermaterai cukup dengan nazegeben pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya ke persidangan yang bernama :

- I. **NAMA SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1991, saksi tidak hadir pada pernikahan itu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan terakhir sekitar bulan Desember tahun 2016 sampai sekarang, sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi dan mengatakan bahwa Termohon tidak begitu perhatian terhadap Pemohon karena Termohon tidak menyiapkan makan ataupun sarapan buat Pemohon sehingga Pemohon merasa kesal, selain itu Pemohon mengatakan kepada saksi menginginkan keturunan dari Termohon yang sampai saat ini belum ada;
- Bahwa pihak keluarga saksi atau saksi sendiri pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tahun 2008, namun sejak bulan Desember tahun 2016, saksi menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan tidak ingin hidup membina rumah tangga lagi dengan Termohon karena Pemohon tetap berkeinginan mempunyai keturunan (anak) dari Pemohon sendiri;

II. NAMA SAKSI, umur 66 tahun, agama kristen, pendidikan -, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, dengan jarak rumah 60 meter;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember tahun 2016. Pemohon tinggal di Lumban Bul-bul, sedangkan Termohon tetap tinggal di Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan atau sebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi pernah menanyakan masalahnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon mengatakan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang lain dan mencukupkan bukti tertulis dan saksi;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonannya dan replinya, serta mohon putusan sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Balige berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak, namun tidak berhasil sehingga telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi, telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, hakim mediator, tanggal 7 Maret 2017, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga sejak bulan Desember 2016 disebabkan karena Termohon tidak memperdulikan keadaan Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas dan sikap diam Termohon sampai pagi harinya, sehingga akhirnya Pemohon mengusir Termohon dari rumah, dan Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana jawaban dan duplik lisannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi membantah tentang sebab atau permasalahan yang menimbulkan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan karena terjadinya perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta untuk menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka mengacu

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pasal 283 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat otentik, yakni foto copy Kutipan Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, maka oleh Majelis bukti P.1 tersebut dinyatakan sah sebagai suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum, yang isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 1991, sehingga Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, adalah abang kandung Pemohon, maka saksi aquo tidak terhalang menjadi saksi karena perkara aquo adalah tentang perkawinan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan saksi tentang pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena sering mendengar cerita dari Pemohon tentang kondisi rumah tangganya dan saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 serta keterangan saksi aquo juga sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi aquo telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, adalah tetangga Pemohon dan Termohon, yang sudah lama kenal lebih kurang 10 tahun, dengan jarak rumah lebih kurang 60 meter, maka saksi aquo tidak terhalang menjadi saksi karena perkara aquo adalah tentang perkawinan, telah dewasa dan telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi kedua Pemohon adalah bukanlah fakta yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran langsung tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2016 karena saksi berdekatan tempat tinggal dengan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi aquo juga sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi aquo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 1991 di Kecamatan Bandar Perdagangan Kabupaten Simalungun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus setidaknya sejak tahun 2003, namun berbaikan lagi, akan tetapi puncaknya pada bulan Desember tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang yang disebabkan karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon dan juga karena masalah tidak adanya keturunan dari Termohon yang sangat diharapkan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat di persidangan, dimana Pemohon tidak mau berdamai lagi dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan juga dalam upaya mediasi dimana hakim mediator juga telah berusaha mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah Fiqih menyatakan :

دارالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih diprioritaskan daripada menarik kemashlahatan”;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon *dapat dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau Termohon dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017 (3 bulan), yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon, ternyata di persidangan dalam tahapan jawab menjawab, Pemohon sepakat dan menyanggupinya, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah lampau sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, mewajibkan kepada Pemohon selaku suami yang ingin mentalak (menceraikan) Termohon selaku isteri, harus memberikan nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa di persidangan dalam tahapan jawab menjawab telah didapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang kewajiban-kewajiban nafkah iddah serta mu'ah yang masing-masing besaran nominalnya telah disepakati bersama, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah lampau sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan agar perabot rumah tangga diserahkan kepada Termohon, hal mana telah disetujui oleh Pemohon dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perjanjiannya sebagaimana maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga majelis tidak perlu menyebutkannya dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balige;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak berupa :
 - 3.1. Nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dan Kecamatan Bandar Perdagangan, Kabupaten Simalungun;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 H oleh kami M.Shalahudin Hamdayani, S.H, M.A sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H, M.H dan Saleh Umar S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGOTA

dto

RAMSYAH SIHOMBING, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

SALEH UMAR S.HI

KETUA MAJELIS

dto

M.SHALAHUDIN HAMDAYANI, S.H, M.A

PANITERA PENGGANTI

dto

SRIWATI BR SIREGAR S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)